

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi salah satu anjuran utama dalam setiap doktrin keagamaan yang diakui di Indonesia. Keberadaan institusi perkawinan ini bahkan berfungsi sebagai refleksi dari kepatuhan seorang hamba terhadap kaidah keyakinan yang dianutnya. Alasan mendasar dari pandangan tersebut adalah karena ikatan pernikahan yang legal secara hukum mampu meminimalisasi potensi tindakan amoral antara pria dan wanita. Atas pertimbangan esensial ini, hubungan perkawinan dikategorikan sebagai salah satu manifestasi dari aktivitas peribadatan.²

Perkawinan merupakan sarana utama untuk memperoleh generasi penerus, membentengi diri dari perilaku asusila, serta menyelaraskan visi peribadatan bersama pasangan hidup berdasarkan koridor religius. Hubungan ini didasarkan pada sebuah komitmen suci dan kokoh yang mengikat secara batin antara suami dan istri. Konsekuensinya, nilai-nilai sakral yang terkandung di dalam ikatan perkawinan tersebut wajib dipelihara secara konsisten oleh kedua belah pihak.³

Islam menjadi salah satu ajaran agama yang mengonstruksi regulasi secara komprehensif mengenai institusi pernikahan. Ikatan perkawinan dalam pandangan Islam tidak sekadar bertumpu pada aspek afeksi maupun keterikatan

² Andri Sapuan Prasada, Erisa Ardika, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski*, vol. 6, no. 1 (2017): 35.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 2.

emosional semata. Lebih dari itu, syariat Islam menekankan bahwa pernikahan wajib membangun pondasi domestik yang mencerminkan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Melalui penciptaan ekosistem keluarga yang harmonis tersebut, diharapkan bakal lahir generasi penerus yang memiliki kualitas kehidupan sosial dan spiritual yang lebih unggul dari waktu ke waktu.⁴

Perkawinan menurut Islam merupakan suatu *mitsaqan ghalizan* atau merupakan sebuah ikatan komitmen suci yang mengikat secara kokoh bagi pihak suami maupun istri. Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa “pernikahan berdasarkan syariat Islam adalah akad yang kuat demi menjalankan perintah Allah, dan aktivitas pernikahan itu sendiri dikategorikan sebagai wujud ibadah”. Berpijak pada regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki dimensi sakral sebagai bagian dari ritus keagamaan sehingga individu yang melaksanakannya dinilai tengah mewujudkan kepatuhan kepada Allah SWT.⁵

Kehidupan mengenai perkawinan dan ketentuan untuk hidup saling berpasangan tersebut juga telah ditulis dengan indah dalam Surat Yasin ayat 36:⁶

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

⁴ Achrory, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning),” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2018): 153.

⁵ Nurman Jayadi, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2021): 62.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 98.

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Bahkan dalam firman Allah SWT juga memberikan anjuran kepada manusia yang masih sendiri untuk segera menikah juga telah difirmankan dalam Surat An-Nur ayat 32:⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah suatu hal yang tabu melainkan sebuah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Institusi ini menjadi fondasi awal bagi lahirnya generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan keluarga. Melalui syariat pernikahan, Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, harkat, serta martabat manusia beserta garis keturunannya agar anak-anak yang dilahirkan dapat tumbuh di dalam lingkungan yang kondusif dan penuh kasih sayang. Demi mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan aturan bahwa pernikahan wajib dilaksanakan melalui prosesi akad nikah, yang diawali dengan pengucapan ijab oleh wali dari mempelai wanita dan diikuti dengan pernyataan qabul dari calon suami, serta dihadiri secara langsung oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa.⁸

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 110.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

Target luhur dari sebuah pernikahan mustahil dapat diwujudkan apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, melalaikan tanggung jawab domestiknya. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk saling berkomitmen dalam menunaikan kewajiban masing-masing serta menghormati hak pasangan secara seimbang. Jika istri mengabaikan kewajibannya dan melakukan tindakan *nusyuz* terhadap suami, secara prinsip hukum Islam memberikan otoritas kepada suami untuk menjatuhkan talak. Kendati demikian, dinamika sebaliknya juga dapat terjadi di mana suami melakukan *nusyuz* dan bertindak zalim kepada istri akibat tidak memenuhi kewajiban nafkah maupun nafsi yang menjadi hak istrinya.

Upaya menjaga keseimbangan antara hak talak mutlak yang dimiliki suami dengan perlindungan bagi perempuan dari potensi tindakan semena-mena menuntut adanya regulasi preventif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, prosesi akad nikah yang telah selesai melewati tahapan ijab kabul biasanya akan langsung diikuti dengan pembacaan formulasi *sighat taklik talak* oleh pihak suami. Dalam hukum Islam, *sighat taklik talak* merupakan suatu bentuk perjanjian dan pernyataan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, sehingga dapat diartikan bahwa *sighat taklik talak* merupakan bagian dari aturan yang terdapat dalam sebuah perkawinan yang mengikat suami dan juga istri.

Keberadaan *Sighat taklik talak* dalam perkawinan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 dan Pasal 46, serta diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Pasal 11 ayat 4. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan,

termasuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 disebutkan bahwa redaksi sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan redaksi dan memberikan perlindungan bagi istri. Berdasarkan kedua aturan hukum tersebut maka keberadaan sighat taklik talak dalam perkawinan adalah suatu hal yang sah dan diperbolehkan menurut hukum sehingga keberadaannya perlu diterapkan oleh para mempelai yang melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, suatu aturan atau kebijakan harus dievaluasi berdasarkan prinsip *maslahah*, yang berarti memberikan nilai manfaat atau kemaslahatan bagi pihak-pihak tertentu. *Maslahah* mencakup berbagai kategori kebutuhan manusia, seperti kebutuhan mendasar yang bersifat vital hingga kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Menurut para ahli Ushul, *maslahah* merupakan penerapan hukum syariah terhadap perkara-perkara yang tidak terdapat pada nash atau ijma. Terdapat tiga jenis kemaslahatan yaitu:⁹

1. Kemaslahatan yang didukung oleh Sunnah dan Al-Quran, Para ulama mengakui adanya kemaslahatan jenis ini seperti halnya *hifdzu nafsi*, *hifdzu mal* dan sebagainya.
2. Kemaslahatan yang tidak sesuai dengan nash yang sudah ditetapkan (*qath'i*)
3. Kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syariat serta tidak terdapat dalil untuk melarang atau menolaknya, hal inilah yang kemudian disebut dengan *maslahah al-mursalah*.

⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2015), 18.

Pada penelitian ini, peneliti hendak melakukan analisis mengenai sighat taklik talak sebagai upaya untuk melindungi perempuan secara hukum dari pandangan *maslahah* di mana sighat taklik talak dalam perspektif *maslahah* memiliki dua pandangan yaitu yang pertama dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan dalam pernikahan dengan memberikan perlindungan hukum bagi istri. Dengan adanya sighat taklik, hak-hak istri lebih terjamin dan suami terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, sighat taklik juga dapat dipandang kurang *maslahah* karena dianggap dapat memicu perceraian dan kurang sesuai dengan semangat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, terutama jika sighat tersebut diucapkan segera setelah akad nikah.

Berkaitan dengan permasalahan sighat taklik talak dalam pandangan *maslahah* tersebut, peneliti melakukan studi pada KUA Gurah yang terletak di Wonojoyo Kediri. KUA Gurah merupakan salah satu KUA yang ada di Indonesia dan sekaligus sebagai lembaga keagamaan yang bertindak langsung menangani segala hal terkait dengan perkawinan bagi masyarakatnya. Berdasarkan hasil observasi sementara yang peneliti lakukan di KUA Gurah terdapat suatu informasi bahwa para mempelai yang melangsungkan perkawinan dan dicatatkan melalui KUA Gurah, tidak semuanya mengucapkan sighat taklik talak.

Para mempelai yang tidak mengucapkan sighat taklik talak dalam perkawinannya beralasan bahwa keberadaan sighat taklik talak dalam perkawinan tidak mendatangkan manfaat dalam perkawinan, namun hal ini juga berbeda dengan pandangan mempelai yang mengucapkan sighat taklik talak

dalam perkawinannya. Mereka menganggap bahwa sighth taklik talak memiliki nilai kemaslahatan yang dapat melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Adanya perbedaan pandangan ini dan belum seluruhnya mempelajari di KUA Gurah mengucapkan sighth taklik talak yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mendalam mengenai sighth taklik talak dalam perspektif *masalah*.

Dalam tataran normatif, sighth taklik talak telah diatur sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan, baik dalam praktik administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama maupun dalam regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di masyarakat. Fenomena ini juga terlihat di wilayah kerja KUA Gurah Kabupaten Kediri, di mana tidak semua pasangan yang melangsungkan perkawinan mencantumkan atau mengucapkan sighth taklik talak pada saat akad nikah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan hukum yang ingin memberikan perlindungan bagi perempuan dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Pemilihan KUA Gurah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis yang mendalam. Pertama, KUA Gurah merupakan salah satu KUA dengan tingkat aktivitas pencatatan perkawinan yang cukup tinggi di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 339 pasangan yang melangsungkan akad nikah dan dicatatkan di KUA Gurah. Jumlah yang signifikan ini memberikan basis data

yang memadai untuk mengkaji pola implementasi sighth taklik talak dalam masyarakat.

Kedua, KUA Gurah memiliki karakteristik demografis yang beragam, baik dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi, maupun tingkat pemahaman keagamaan masyarakatnya. Keragaman ini memungkinkan peneliti untuk mengamati berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan pengantin dalam menggunakan atau tidak menggunakan sighth taklik talak. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan yang menikah di KUA Gurah mengucapkan sighth taklik talak. Dari 339 pasangan yang menikah sepanjang tahun 2025, hanya 168 pasangan yang menggunakan sighth taklik talak, sedangkan 171 pasangan lainnya tidak menggunakannya. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif yang menganjurkan sighth taklik talak sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan dengan realitas di lapangan.

Ketiga, fenomena di KUA Gurah mencerminkan tantangan umum yang dihadapi dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu adanya tarik-menarik antara pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Di satu sisi, sighth taklik talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama sebagai bentuk perlindungan bagi istri. Di sisi lain, masih terdapat pandangan di masyarakat yang menganggap sighth taklik talak sebagai hal yang tabu atau membebankan suami. Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* inilah yang menjadikan KUA Gurah sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji implementasi sighth taklik talak dalam perspektif *masalah*.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesenjangan hukum di mana secara *Das Sollen*, *taklik talak* tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam di mana *Taklik Talak* merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah. Keberadaan *taklik talak* dalam akad perkawinan memiliki makna penting bagi perempuan untuk memiliki posisi yang lebih kuat sebagai penyeimbang dalam ikatan perkawinan. Namun secara *Das Sein*, pada beberapa proses perkawinan yang dilakukan mempelai, terkadang ada yang tidak membacakan *sighat taklik talak*, di mana hal ini dapat memberikan suatu dampak terutama bagi perempuan dalam ikatan perkawinan. Hal ini memiliki arti bahwa beberapa masyarakat masih tidak memahami kedudukan dari *sighat taklik talak* dalam perkawinan serta belum memahami mengenai aturan *sighat taklik talak* selain itu masyarakat masih belum sepenuhnya memahami mengenai *sighat taklik talak* dalam perspektif *masalah*.

Oleh sebab itu melalui penelitian ini, peneliti hendak menguraikan lebih lanjut mengenai makna dari *sighat taklik talak* dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul, “**IMPLEMENTASI SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA KUA GURAH).**”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang hendak dianalisis dalam bab pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *sighat taklik talak* sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan di KUA Gurah?

2. Bagaimana perspektif *masalah* terhadap sighat taklik talak sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah uraian dari tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi sighat taklik talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan di KUA Gurah;
2. Untuk melakukan analisa terkait dengan perspektif *masalah* terhadap sighat taklik talak sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Secara teoritis adalah:

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan Islam mengenai sighat *taklik talak* dalam perkawinan sebagai upaya untuk melindungi perempuan;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah yang relevan bagi penelitian-penelitian ilmiah yang memiliki tema sejenis dengan penelitian ini;
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap kemajuan bidang ilmu hukum khususnya hukum perkawinan Islam mengenai sighat taklik talak yang diucapkan dalam perkawinan sebagai upaya untuk melindungi para istri dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Adapun manfaat secara praktis adalah:

1. Bagi Calon Mempelai

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan secara Islam mengenai pentingnya sighat *taklik talak* dalam perkawinan untuk melindungi perempuan yang kerap mendapatkan perlakuan semena-mena dalam perkawinan dan sekaligus memberikan pengetahuan kepada calon mempelai laki-laki mengenai kewajiban dan haknya selama perkawinan terhadap isteri dan memberikan pengetahuan mengenai sighat taklik talak dalam perspektif *masalah*.

2. Bagi Pemuka Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pemuka agama yang hendak membantu pelaksanaan perkawinan terhadap calon mempelai supaya dapat mengarahkan calon mempelai untuk menyertakan sighat taklik talak dalam pengucapan ijab dan qabul dalam perkawinan. Hal ini penting dilakukan supaya masing-masing mempelai mengetahui hak dan kewajibannya selama perkawinan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sighat *taklik talak* dalam perkawinan menurut pandangan *masalah* sebagai upaya melindungi kedudukan perempuan yang kerap mengalami tindakan semena-mena dari suami selama masa perkawinan berlangsung.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut hendak diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema dengan penelitian ini, namun keduanya tetap memiliki perbedaan:

1. Penelitian pertama berjudul “Pelanggaran Sighat *Taklik Talak* di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Ongki Hosen tahun 2020. Penelitian ini memiliki tiga permasalahan yaitu yang pertama mengenai bentuk dan dampak yang terjadi akibat adanya pelanggaran Sighat *Taklik Talak* di Desa Nanjungan, permasalahan kedua yaitu alasan istri tidak melakukan gugatan terhadap suami atas pelanggaran sighat taklik talak yang terjadi, dan permasalahan terakhir yaitu perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) pelanggaran taklik talak memiliki beberapa contoh seperti suami yang meninggalkan isteri lebih dari 6 bulan, suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada isteri, suami menyakiti isteri baik secara fisik maupun batin termasuk terkait dengan keuangan. (2) Alasan isteri tidak melakukan gugatan kepada suami adalah disebabkan tidak adanya dana yang cukup, memiliki pertimbangan anak dan juga merasa ikhlas dengan apa yang telah dilakukan suami. (3) Dalam hukum positif disebutkan bahwa pelanggaran taklik talak dapat memberikan pemenuhan kepada hak isteri termasuk memberikan jalan bagi isteri untuk dapat terlepas dari pernikahan yang

kurang baik.¹⁰ Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak. Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas mengenai dampak dari terjadinya pelanggaran sighat taklik talak dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif *masalah*.

2. Penelitian kedua berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Langkat)” yang ditulis oleh M.Taufik tahun 2020. Penelitian ini memiliki permasalahan yaitu yang pertama mengenai pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak, permasalahan kedua yaitu analisis hukum perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) Mayoritas masyarakat masih kurang pemahamannya mengenai perceraian antara suami istri dan juga alasan terjadinya putusnya perkawinan tersebut. (2) Taklik talak dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian sekaligus sebagai pemberian perlindungan bagi isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 45-46 KHI.¹¹ Penelitian terdahulu tersebut memiliki

¹⁰ Ongki Hosen, “Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (IAIN Bengkulu, 2020), 10.

¹¹ M Taufik, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Langkat)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 10.

persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak dan kaitannya dengan istri atau perempuan. Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas mengenai pemahaman masyarakat mengenai sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan pemutus perkawinan. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif *masalah* sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.

3. Penelitian Ketiga berjudul “Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan” yang ditulis oleh Yulia Marta Pratiwi tahun 2020. Penelitian ini memiliki permasalahan yaitu yang pertama mengenai pelaksanaan dalam pengucapan sighat taklik talak dalam akad nikah di KUA Kecamatan Tampan, kedua mengenai tinjauan hukum Islam mengenai taklik talak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) pengucapan sighat taklik talak dalam akad nikah di KUA Kecamatan Tampan secara aturan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan aturan. (2) Menurut Hukum Islam, pelaksanaan taklik talak di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan taklik talak menurut kitab Fiqih.¹² Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak. Hal yang membedakan

¹² Yulia Marta Pratiwi, “Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), 12.

adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas perihal pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak dalam pelaksanaan perkawinan di KUA. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif *masalah* sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.

4. Penelitian keempat berjudul “Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Isteri Perpspektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” yang ditulis oleh Rika Kudzalifah tahun 2022. Penelitian ini memiliki permasalahan yaitu yang pertama mengenai pandangan masyarakat Kecamatan Mranggen mengenai Sighat Taklik Talak, permasalahan kedua yaitu perihal analisis terhadap keterjaminan hak istri dapat terpenuhi dengan sighat taklik talak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) Keberadaan taklik talak memiliki manfaat yaitu memberikan perlindungan kepada hak isteri supaya tidak mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari suami. (2) Sighat taklik talak bertujuan untuk memberikan jaminan kepada isteri supaya hak-haknya dapat terpenuhi selama perkawinan berlangsung namun fakta dilapangan masih banyak menunjukkan bahwa suami tidak memahami makna taklik talak dan hak isteri tidak terpenuhi dengan baik.¹³ Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama

¹³ Rika Kudzalifah, “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Isteri Perpspektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 10.

membahas mengenai sighth taklik talak dan kaitannya dengan istri atau perempuan. Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas menggunakan penelitian pustaka sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Selain itu penelitian ini mengulas tentang sighth taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif *masalah* sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.

5. Penelitian kelima berjudul “Efektivitas Pembacaan Sighth Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga” yang ditulis oleh Maulida Rahma Zamzami tahun 2023. Penelitian ini memiliki permasalahan yaitu yang pertama mengenai tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, permasalahan kedua yaitu tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya penghulu KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai taklik talak, dan permasalahan terakhir yaitu tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) Pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Babadan dirasa masih belum berjalan efektif sebab dalam penerapan hukumnya belum dilakukan secara konsisten oleh para pengantin. (2) Pihak penghulu KUA Kecamatan Babadan sudah melakukan berbagai upaya namun dirasa belum cukup efektif terkait pelaksanaan taklik talak. (3) Ketidakefektifan pelaksanaan pembacaan

taklik talak ini disebabkan adanya faktor penghambat seperti masyarakat yang masih awam dalam melaksanakan hal tersebut dan tidak adanya dukungan dari para pihak terkait pembacaan taklik talak.¹⁴ Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighth taklik talak. Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas mengenai efektivitas pembacaan sighth taklik talak terkait dengan pemahaman suami istri dalam menjalani rumah tangga perkawinan. Sedangkan penelitian ini mengulas tentang sighth taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif *masalah*.

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti Pembeding	Judul Skripsi Pembeding	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ongki Hosen Tahun 2020	Pelanggaran Sighth Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	1. Bagaimana bentuk dan dampak yang terjadi akibat adanya pelanggaran Sighth Taklik Talak di Desa Nanjungan? 2. Apakah alasan istri tidak melakukan gugatan terhadap suami atas pelanggaran sighth taklik talak yang terjadi? 3. Bagaimana perspektif	Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) bentuk dari pelanggaran sighth taklik talak yaitu meninggalkan istri lebih dari 6 bulan, tidak memberikan nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri dan anak termasuk perihal keuangan. (2) alasan istri tidak menggugat suami karena	- Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighth taklik talak. - Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas

¹⁴ Maulida Rahma Zamzami, "Efektivitas Pembacaan Sighth Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga" (IAIN Ponorogo, 2023), 20.

			<p>hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan?</p>	<p>tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus gugatan ke pengadilan, tidak memiliki uang, memikirkan anak dan mengikhlaskan perbuatan suami. (3) Hukum positif menyebutkan bahwa pelanggaran sighth taklik talak dapat memunculkan hak bagi istri untuk menggugat suami sedangkan menurut hukum islam taklik talak merupakan jalan keluar agar istri bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya.</p>	<p>mengenai dampak dari terjadinya pelanggaran sighth taklik talak dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini mengulas tentang sighth taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif <i>masalah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.</p>
--	--	--	--	--	---

2	M.Taufik tahun 2020	Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Langkat)	<p>1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak menurut kompilasi hukum islam?</p>	<p>Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) Mayoritas masyarakat masih kurang pemahamannya mengenai perceraian antara suami istri dan juga alasan terjadinya putusnya perkawinan tersebut. (2) Taklik talak dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian sekaligus sebagai pemberian perlindungan bagi isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 45-46 KHI.</p>	<p>- Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak dan kaitannya dengan istri atau perempuan.</p> <p>- Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas mengenai pemahaman masyarakat mengenai sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan pemutus perkawinan. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/pe rspektif <i>masalah</i></p>
---	---------------------	--	--	--	--

					sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.
--	--	--	--	--	--

3	Yulia Marta Pratiwi tahun 2020	Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang taklik talak? 	<p>Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) pengucapan sighat taklik talak dalam akad nikah di KUA Kecamatan Tampan secara aturan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan aturan. (2) Menurut Hukum Islam, pelaksanaan taklik talak di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan taklik talak menurut kitab Fiqih</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak. - Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas perihal pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak dalam pelaksanaan perkawinan di KUA. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/pe rspektif <i>masalah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam
---	--------------------------------	--	---	---	--

					perspektif tersebut.
4	Rika Kudzalifah tahun 2022	Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Isteri Perpektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Mranggen mengenai Sighat Taklik Talak? 2. Bagaimana analisis terhadap keterjaminan hak istri dapat terpenuhi dengan sighat taklik talak? 	Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) Keberadaan taklik talak memiliki manfaat yaitu memberikan perlindungan kepada hak isteri supaya tidak mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari suami. (2) Sighat taklik talak bertujuan untuk memberikan jaminan kepada isteri supaya hak-	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak dan kaitannya dengan istri atau perempuan. - Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada

				<p>haknya dapat terpenuhi selama perkawinan berlangsung namun fakta dilapangan masih banyak menunjukkan bahwa suami tidak memahami makna taklik talak dan hak isteri tidak terpenuhi dengan baik.</p>	<p>penelitian terdahulu mengulas menggunakan penelitian pustaka sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/perspektif <i>masalah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.</p>
--	--	--	--	---	--

5	Rahma Zamzami tahun 2023	Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga	<p>1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya penghulu KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai taklik talak?</p> <p>3. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan?</p>	<p>Hasil dari analisis permasalahan yaitu (1) pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan masih kurang efektif dalam penerapannya, karena dari penegak hukumnya terkadang masih belum konsisten dalam menawarkan kepada pengantin. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Babadan terutama dari pihak penghulu masih kurang efektif dikarenakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum belum berjalan secara maksimal. (3) Pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Babadan ini masih kurang efektif, karena terdapat factor yang menghambat pelaksanaannya seperti faktor masyarakat yang</p>	<p>- Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sighat taklik talak.</p> <p>- Hal yang membedakan adalah substansinya di mana pada penelitian terdahulu mengulas mengenai efektivitas pembacaan sighat taklik talak terkait dengan pemahaman suami istri dalam menjalani rumah tangga perkawinan. Penelitian ini mengulas tentang sighat taklik talak sebagai upaya melindungi perempuan yang didasarkan pada pandangan/pe rspektif <i>masalah</i> sedangkan penelitian</p>
---	--------------------------	---	--	---	---

				masih awam dengan pelaksanaannya, penegak hukum yang hanya memiliki waktu terbatas, dan tidak terdapat sarana yang mendukung penegak hukum, seperti program secara khusus.	terdahulu tidak mengulas dalam perspektif tersebut.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa penelitian milik peneliti ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas. Meskipun antara penelitian terdahulu

dengan penelitian ini sama-sama mengulas mengenai sighth taklik talak, namun penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan analisis di mana pada penelitian terdahulu belum ada yang mengulas mengenai sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah*.